



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## TAHUN 2025



## PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**Website**

[pn-sungaipenuh.go.id](http://pn-sungaipenuh.go.id)

**Facebook / Instagram**

[pengadilan.spn](https://www.facebook.com/pengadilan.spn) / [pn.sungai\\_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh  
Kode Pos 37114  
Telepon 0748 (21186 - 22910) Faksimile 0748 - 21186  
Kotak Pos Nomor 35





---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi yudikatif, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Kami terus berupaya keras untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sesuai dengan asas-asas yang dianut Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam laporan ini, kami menyajikan capaian kinerja di berbagai bidang, meliputi penanganan perkara, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta inovasi dan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mulai dari Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, hingga seluruh staf pelaksana.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan sinergi yang terjalin baik dengan seluruh *stakeholder* terkait, baik dari lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, maupun masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Kami berharap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja dan komitmen kami



dalam menjalankan amanah konstitusi. Saran dan masukan yang konstruktif akan senantiasa kami terima untuk perbaikan berkelanjutan menuju peradilan yang lebih baik dan modern.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini kami susun, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat berguna sebagai Laporan maupun sebagai Evaluasi di kemudian hari.

Sungai Penuh, 19 Januari 2026  
**Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh**



**MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.**



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>viii</b>

### BAB I

<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kebijakan Umum Peradilan.....	1
1.2 Visi dan Misi .....	4
1.3 Program Kegiatan .....	5
1.4 Manajemen Perkara .....	6
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	28

### BAB II

<b>A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....</b>	<b>31</b>
❖ Keadaan perkara di peradilan umum Tingkat Pertama .....	31
❖ Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	31
❖ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	32
❖ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	33
<b>B. Penyelesaian perkara.....</b>	<b>34</b>
❖ Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu.....	35
❖ Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	36
❖ Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.....	36
❖ Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi .....	37
❖ Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi .....	37
❖ Perkara Perdata yang menggunakan E-Court.....	37
❖ Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (1-Berpadu).....	38
❖ Layanan Perkara pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)	38
<b>C. Program Prioritas Nasional.....</b>	<b>38</b>
❖ Posbakum(Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran).....	39
❖ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu .....	47





❖ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	47
<b>BAB III</b>	
<b>Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>35</b>
<b>Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/ Golongan Pendidikan .....</b>	<b>38</b>
❖ Mutasi .....	38
❖ Promosi .....	39
❖ Pensiun.....	41
❖ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	41
<b>BAB IV</b>	
<b>Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi .51</b>	
A. Pengelolaan Keuangan .....	51
❖ Realisasi DIPA 01.....	51
❖ Realisasi DIPA 03.....	51
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	52
❖ Kendaraan Dinas.....	52
❖ Daftar Kondisi Rumah Dinas .....	53
❖ Sarana dan Prasarana Gedung .....	53
a. Pengadaan .....	53
b. Pemeliharaan Gedung.....	59
c. Penghapusan.....	60
❖ Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .....	60
a. Pengadaan .....	61
b. Pemeliharaan.....	63
c. Penghapusan.....	64
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	64
- Implementasi E-Court di lingkungan Peradilan Umum .....	64
- Implementasi e_Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum.....	65
- Implementasi SIPP diLingkungan Peradilan Umum .....	66
- Publikasi perkara (One Day Publish) .....	85
<b>BAB V</b>	
<b>Peningkatan Pelayanan Publik .....</b>	<b>87</b>
A. Seretifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) .....	87
B. Indeks kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....	90



---

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	91
D. Inovasi Pelayanan Publik .....	93
<b>BAB VI</b>	
<b>Pengawasan.....</b>	<b>95</b>
A. Internal.....	95
B. Evaluasi .....	97
<b>BAB VII</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Rekomendasi.....	99



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama .....	31
<b>Tabel 2.2</b> Keadaan Perkara di Tingkat Banding.....	32
<b>Tabel 2.3</b> Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi .....	32
<b>Tabel 2.4</b> Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali.....	33
<b>Tabel 2.5</b> Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh ...	34
<b>Tabel 2.6</b> Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sungai Penuh ..	34
<b>Tabel 2.7</b> Jumlah Sisa Perkara yang putus.....	35
<b>Tabel 2.8</b> Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu tahun 2025 .....	35
<b>Tabel 2.9</b> jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK.....	36
<b>Tabel 2.10</b> Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.....	36
<b>Tabel 2.11</b> Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi.....	37
<b>Tabel 2.12</b> Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi tahun 2025...	37
<b>Tabel 2.13</b> Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan e-Court Tahun 2025 .....	38
<b>Tabel 2.14</b> Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 .....	38
<b>Tabel 2.15</b> Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 .....	38
<b>Tabel 2.16</b> Capaian realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2025.....	41
<b>Tabel 3.1</b> Rekap Sumber Daya Manusia pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	43
<b>Tabel 3.2</b> Jumlah Personil Pengadilan Negeri Sungai Penuh .....	44



<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Majelis Hakim dan fungsional Kepaniteraan serta beban kerja /Perkara yang harus ditangani tahun 2025 .....	45
<b>Tabel 3.4</b> Beban Kerja Berdasarkan Pidana, Perdata, dalam sebulan pertiap Hakim pada Tahun 2025.....	45
<b>Tabel 3.5</b> kenaikan Pangkat periode Desember 2025 .....	45
<b>Tabel 3.6</b> Mutasi Tenaga Teknis selama Tahun 2025 .....	46
<b>Tabel 3.7</b> Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2025 .....	46
<b>Tabel 3.8</b> Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2025.....	47
<b>Tabel 3.9</b> Mutasi Tenaga Teknis pada Tahun 2025.....	48
<b>Tabel 3.10</b> Promosi.....	48
<b>Tabel 3.11</b> Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun.....	48
<b>Tabel 3.12</b> Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat.....	49
<b>Tabel 4.1</b> Realisasi Dipa 01 .....	51
<b>Tabel 4.2</b> Realisasi DIPA 03 .....	51
<b>Tabel 4.3</b> Kendaraan Dinas .....	52
<b>Tabel 4.4</b> Keadaan Rumah Dinas.....	53
<b>Tabel 4.5</b> Implementasi E-Court.....	71
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah dan Keadaan perangkat keras, peralatan teknologi informasi sebagai alat pengolah data dan media Informasi .....	75
<b>Tabel 4.7</b> Perangkat Keras berupa PC/Laptop .....	75
<b>Tabel 5.1</b> Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sungai Penuh	88





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> SIPP Versi 5.6.5 .....	6
<b>Gambar 1.2</b> SIPP Versi 5.6.6 .....	7
<b>Gambar 1.3</b> SIPP Versi 6.0.0 .....	7
<b>Gambar 1.4</b> SIPP Versi 6.0.1 .....	8
<b>Gambar 1.5</b> Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh .....	9
<b>Gambar 1.6</b> Instagram Pengadilan Sungai Penuh.....	10
<b>Gambar 1.7</b> Facebook Pengadilan Sungai Penuh .....	10
<b>Gambar 1.8</b> Youtube Pengadilan Sungai Penuh .....	11
<b>Gambar 1.9</b> Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	11
<b>Gambar 1.10</b> Pemisahan Akses Masuk Kantor .....	12
<b>Gambar 1.11</b> Aplikasi PTSP ++.....	13
<b>Gambar 1.12</b> Aplikasi e-Court .....	14
<b>Gambar 1.13</b> Aplikasi e-Berpadu .....	16
<b>Gambar 1.14</b> Aplikasi SiSuper .....	17
<b>Gambar 1.15</b> Ruang Tunggu Plus Pro .....	18
<b>Gambar 1.16</b> Aplikasi ANtrian Persidangan.....	18
<b>Gambar 1.17</b> Aplikasi SIWAS.....	21
<b>Gambar 1.18</b> Aplikasi SIKEP .....	22
<b>Gambar 1.19</b> Aplikasi Cuti.....	24
<b>Gambar 1.20</b> Eraterang .....	26
<b>Gambar 2.1</b> Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2025 .....	40
<b>Gambar 4.1</b> Renovasi Gedung Kantor .....	55
<b>Gambar 4.2</b> Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Sungai Penuh	72
<b>Gambar 4.3</b> Instagram Pengadilan Negeri Penuh .....	73
<b>Gambar 4.4</b> Facebook Pengadilan Negeri Penuh .....	73
<b>Gambar 4.5</b> Vestouch Interactive Android Kiosk .....	74
<b>Gambar 4.6</b> SIPP Pengadilan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	78
<b>Gambar 4.7</b> Direktori Putusan .....	79
<b>Gambar 4.8</b> Aplikasi PTSP+ .....	79
<b>Gambar 4.9</b> Data Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2025 .....	80
<b>Gambar 4.10</b> Eraterang.....	81
<b>Gambar 4.11</b> Aplikasi E-Court.....	81



---

<b>Gambar 4.12 MIS .....</b>	<b>84</b>
<b>Gambar 5.1 Ruang Tunggu PlusPro .....</b>	<b>93</b>
<b>Gambar 5.2 QR Code.....</b>	<b>94</b>



---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. 1. Kebijakan Umum Peradilan

Kebijakan Umum Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan perwujudan dari arah kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan **"Badan Peradilan Indonesia yang Agung"**. Kebijakan ini disusun sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan transparansi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah di rumuskan *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

#### 1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mentransformasi gaya kepemimpinan dari birokrasi tradisional menjadi kepemimpinan yang berbasis teknologi dan transparansi, Langkah Nyata Implementasi sistem Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di semua lingkungan peradilan. Kepemimpinan kini didorong untuk memastikan tata kelola organisasi yang efektif, di mana pimpinan pengadilan bertanggung jawab penuh atas performa penyelesaian perkara di wilayahnya.

Area ini menitikberatkan pada transformasi kepemimpinan yang adaptif dan akuntabel. Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerapkan sistem manajemen yang berbasis pada kinerja dan pengambilan keputusan yang terukur. Melalui pola kepemimpinan yang kuat, manajemen organisasi diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, efektif, dan mampu merespons setiap tantangan dalam proses bisnis peradilan.



## 2. Kebijakan Peradilan

Dalam area ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia aktif mengeluarkan kebijakan hukum yang mengisi kekosongan regulasi dan menyederhanakan prosedur demi kepastian hukum, Langkah Nyata Penerbitan berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang revolusioner, seperti PERMA tentang Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) dan PERMA tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Kebijakan ini menjadi landasan hukum bagi modernisasi peradilan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal senantiasa selaras dengan kebijakan pusat Mahkamah Agung. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi terbaru, standarisasi prosedur operasional, dan internalisasi kebijakan teknis yudisial demi menjamin kepastian hukum dan kesatuan hukum di wilayah hukum Sungai Penuh.

## 3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Pengembangan area ini difokuskan pada penguatan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme, Sumber Daya Manusia (SDM) Penerapan sistem rekrutmen hakim yang transparan dan sistem promosi-mutasi berbasis prestasi melalui *Profile Assessment*, Sarana prasarana & Anggaran Digitalisasi manajemen aset dan anggaran yang akuntabel, serta pembangunan gedung pengadilan yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pencari keadilan.

Area ini merupakan fondasi operasional pengadilan Sumber Daya Manusia (SDM) Meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, Sarana dan Prasarana Optimalisasi fasilitas kantor, termasuk renovasi gedung dan pengadaan teknologi informasi, untuk mendukung efisiensi kerja serta Anggaran Pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*) sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara.

## 4. Penyelenggaraan Persidangan

Inilah area yang mengalami perubahan paling radikal melalui integrasi teknologi informasi, Langkah Nyata Peluncuran e-Court dan e-Litigation. Proses persidangan tidak lagi mengharuskan kehadiran fisik untuk agenda pertukaran





dokumen (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Hal ini secara drastis meningkatkan efisiensi waktu dan biaya persidangan.

Fokus pada aspek teknis peradilan untuk mewujudkan proses sidang yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini direalisasikan melalui optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), implementasi *e-Court*, dan *e-Litigasi*, sehingga proses pemeriksaan perkara berjalan secara transparan dan tepat waktu.

#### 5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan

Mahkamah Agung kini memosisikan diri sebagai penyedia layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, Langkah Nyata Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap pengadilan. Masyarakat kini mendapatkan kepastian mengenai durasi layanan, prosedur, dan biaya tanpa harus berinteraksi langsung dengan oknum yang berpotensi melakukan pungli.

Masyarakat pencari keadilan adalah subjek utama pelayanan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan survei kepuasan masyarakat dan menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, akses disabilitas, dan ruang tunggu yang nyaman, guna memastikan bahwa layanan yang diberikan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

#### 6. Pelayanan Pengadilan yang Terjangkau

Area ini memastikan bahwa kendala geografis dan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan, Langkah Nyata Perluasan layanan Sidang Keliling dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, sistem pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dipermudah agar hak-hak masyarakat miskin tetap terlindungi di mata hukum.

Pembaruan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan akses terhadap keadilan. Pengadilan memastikan biaya perkara yang transparan (melalui SK Radius), penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (Posbakum), serta mempermudah prosedur pendaftaran perkara sehingga keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.



## 7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat pada Pengadilan

Sebagai muara dari seluruh pembaruan, Mahkamah Agung berupaya memulihkan dan meningkatkan marwah lembaga peradilan, Langkah Nyata Keterbukaan informasi melalui Direktori Putusan yang mempublikasikan jutaan putusan sehingga dapat diakses dan diuji oleh publik. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi perilaku aparat peradilan.

Area terakhir merupakan muara dari seluruh upaya pembaruan. Dengan mengedepankan integritas, transparansi informasi sesuai SK KMA 2-144/2022, dan publikasi putusan yang akurat, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berupaya membangun kembali dan memperkuat kepercayaan publik. Keyakinan masyarakat bahwa pengadilan adalah institusi yang independen dan adil adalah tolok ukur utama keberhasilan pembaruan ini.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparat yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparat Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta staf.

### 1.2. VISI dan MISI

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan turunan langsung yang selaras dan tegak lurus dengan visi besar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Blueprint* Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.



### *“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung”*

Dengan mengusung visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertekad untuk tidak hanya menjadi lembaga pemutus perkara, tetapi menjadi institusi yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah hukumnya.

Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan langkah-langkah nyata dan strategis untuk menjabarkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung". Sejalan dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan lima pilar misi utama sebagai pedoman kerja seluruh aparturnya:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3. PROGRAM KEGIATAN**

Adapun Program Kegiatan yang ada pada tahun 2025 adalah :

Program dari Lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dalam program ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan masih dalam klasifikasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, selalu berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan

berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

- b) Program penegakan dan pelayanan hukum pada Program ini di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersedia anggaran untuk terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan peningkatan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara, pengamanan persidangan dan pemberian konsumsi bagi terdakwa, pengamanan kepolisian dan Pos Bantuan Hukum.

#### 1.4. MANAJEMEN PERKARA

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *Case Management system*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI di tahun 2021, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan antara lain :

##### 1. SIPP Versi 5.6.5

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1. 1 SIPP Versi 5.6.5

Release Note		
Versi : 5.6.5		
No	Versi	Deskripsi
1	5.6.5	Umum & Agama: Pemberitahuan Memori & Kontra Memori pada Keberatan G\$ dapat diisi Hari Libur.
2	5.6.5	Umum, Agama & TUN:Menampilkan tag (e-Court) pada Perkara Kasasi.
3	5.6.5	Perbaikan pada Form Register Kasasi bagian Alamat.
4	5.6.5	Perbaikan pada fitur ePayment Generate VA pada Aplikasi SIPP.
5	5.6.5	Umum :Penambahan hak akses Panmud PHI, Meja I PHI, Meja II PHI dan Meja III PHI untuk Verzet PHI.
6	5.6.5	Umum :Perbaikan pihak not found pada verzet PHI.
7	5.6.5	Umum, Jinayat & Militer:Perbaikan register kasasi pada kolom pihak Terdakwa yang diputus bebas.
8	5.6.5	Umum, Jinayat & Militer:Penambahan Fitur Upaya Hukum Banding Pidana secara elektronik (eBerpadu Banding).
9	5.6.5	Umum & Agama:Penambahan Fitur Register Induk Permohonan Restitusi.
10	5.6.5	Umum & Agama:Penambahan Fitur Register Induk Permohonan Kompensasi.
11	5.6.5	Perbaikan Bundel A+B Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).
12	5.6.5	Agama:Penambahan Fitur Perkara Bantahan (Pdf.8th) pada Register Perdata.



## 2. SIPP Versi 5.6.6

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1.2 SIPP Versi 5.6.6

Release Note		
Versi : 5.6.6		
No	Versi	Deskripsi
1	5.6.6	Perbaikan edit data umum.
2	5.6.6	Perbaikan tab detil banding.
3	5.6.6	Perbaikan template akta banding.
4	5.6.6	Perbaikan detil Register Peninjauan Kembali (PK).

## 3. SIPP Versi 6.0.0

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1.3 SIPP Versi 6.0.0

Release Note		
Versi : 6.0.0		
No	Versi	Deskripsi
1	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Smart Mobile
2	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Notifikasi/Pesan apabila Terjadi Kegagalan Pengiriman Data Kasasi/PK
3	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Penarikan dan Menampilkan Data Tanggal Surat Pengantar Upaya Hukum Banding
4	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Menunjukkan Dokumen Kerasi Selain Putusan Upaya Hukum Kasasi/PK
5	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Saat Menekam dan Menyimpan Data Tanggal TMS PK di App SIPP muncul Pesan Error tanggal TMS tidak boleh kurang dari tanggal Penarikan PK
6	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Saat Pengajuan PK Kedua (dan seterusnya) : dapat Mengajukan PK Kedua (dan seterusnya) terhadap Pengajuan PK yang sebelumnya telah Dabot atau pun Benfektu TMS
7	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan Urutan Perkara (Re TM) dan Re Dikawatir Pencahutan Upaya Hukum PK
8	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada tanggal Tab (Surat/PK) pada halaman Detil Peradilan Tingkat Pertama
9	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Notifikasi/Pesan terhadap Data tanggal Peninjauan dan Pengambilan Ansa
10	6.0.0	4 Lingkungan Peradilan : Perbaikan pada Tombol Kiri Data Upaya Hukum Kasasi/PK pada Aplikasi SIPP akan Munculnya Fit Surat Pengantar
11	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Perbaikan pada Jumlah Eksekusi ketika terdapat Upaya Hukum PK pada saat Pengajuan Eksekusi
12	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Menampilkan kembali tag e-Court pada Aplikasi SIPP Apabila terdapat Perubahan Format Nomor Perkara
13	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Perbaikan fitur Upload endoc Keluar Pengajuan pada Aplikasi SIPP
14	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Penambahan kolom Peninjauan Hukum pada link Tautan Cabut perkara Perdata
15	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Integrasi Data Putusan Versal (Mengirim Detil dari SIPP ke e-Court)
16	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Agama, TUN) : Perbaikan Generate Virtual Account Bayar Kasal dari Ekas PK pada Aplikasi SIPP
17	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Saat merekam data Putusan dengan Vonis Bebas maka akan tertera juga ke Rapor Penahanan berupa Tidak Ditahan oleh Hakim PK dan Status Penahanan akan menjadi Tidak Ditahan
18	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Penambahan Notifikasi/Pesan apabila terdapat Perbedaan Nama Pihak antara SIPP dengan e-Bersip pada saat Meregistr Upaya Hukum Banding
19	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Perbaikan dengan Menghentikan Notifikasi/Pesan pada Halaman Detil Banding yang terdapat pengantar Peninjauan Penahanan
20	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Penambahan fitur Penarikan Data Perkara yang Memenuhi Kriteria Restorative Justice
21	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Pada Halaman Register/Sat Perkara telah Ditambahkan Pencarian Detil terhadap Perkara dengan Kriteria Restorative Justice
22	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Perbaikan Metode Sinkronisasi Data Penahanan Kasasi/PK
23	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Penambahan Dokumen Pemyakan Kelengkapan Berkas pada Bundel A Upaya Hukum Banding
24	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Optimalisasi Halaman Register Penahanan Putusan Umum dan Putusan Khusus dengan Menampilkan Status Penahanannya dan Perbaikan Fungsinya
25	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Perbaikan pada fitur Penarikan Data Pembentukan Putusan, ketika Tombol Simpan Klik setelah Mengisi Data Menitot merevisikan Nomenklatur Data Tanggal dan e-Cat Per yang sudah tertera
26	6.0.0	3 Lingkungan Peradilan (Umum, Militer, Mahkamah Syariah) : Menambahkan fitur verifikasi data pihak antara SIPP dan e-Bersip
27	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan Hak Akses untuk Menekam Data pada Register Restitusi dan Kompensasi
28	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan untuk Mengecek/Mendatangi Nomor Perkara Pasca Pulli pada Halaman Pendaftaran Perkara yang Bersifat dari e-Court
29	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan Hak Akses Pemasuk Rapor untuk Merekam Data Berf pada Semua Perkara Pasca Pulli
30	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan pada Data Vepal saat Menekam Data Survei Hukum Versal
31	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan pada Data Diveri pada Bagian Nama Awal, Tahun dan Format Penarikan Perkara
32	6.0.0	Peradilan Umum : Perbaikan Generate Nomor pada Register Eksekusi SPK
33	6.0.0	Peradilan Umum : Penambahan Referensi RUK
34	6.0.0	Peradilan Agama : Penambahan Peninjauan Data Ruang Sidang dan Edt Peninjauan Hari Sidang Jarak Tebak

#### 4. SIPP Versi 6.0.1

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1.4 SIPP Versi 6.0.1



No	Versi	Deskripsi
1	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Smart Majelis
2	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Laporan Statistik Smart Majelis
3	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Format Jam pada Tunda dan Edit Jadwal Sidang (h -> H)

Pengadilan Negeri Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan implementasi SIPP pada tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh terkait implementasi SIPP antara lain :

1. Piagam/ sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum “A” (Excellent) dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I pada tahun 2023.
2. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2025 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Public

di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut meliputi :


- Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen strategis yang mendekatkan pengadilan dengan rakyat, memperkuat kepercayaan publik, dan meneguhkan posisi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai lembaga peradilan yang modern dan informatif. Adanya website Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses perkara sejak perkara didaftarkan / di terima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki screenreader sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.5 Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya media sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti Instagram, facebook dan youtube yang mana Pengadilan Negeri Sungai Penuh aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.6 Instagram Pengadilan Negeri Sungai Penuh.




Gambar 1.7 Facebook Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





Gambar 1.8 Youtube Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya nomor WA Pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran atau masukan kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya sarana Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.

Gambar 1.9 meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



- Adanya pemisahan akses masuk kekantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara Pegawai dan Pengunjung, yang bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai atau pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik hakim maupun seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan.


Gambar 1.10 Pemisahan Akses Masuk Kantor



- **Aplikasi PTSP+ Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus** merupakan lompatan besar dalam digitalisasi birokrasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sebagai inovasi dari Ditjen Badilum Mahkamah Agung, aplikasi ini berfungsi sebagai


pusat kendali layanan daring yang mengubah pola interaksi antara pengadilan dan masyarakat menjadi lebih modern, efektif, dan bebas sekat birokrasi, Bagi internal pengadilan, PTSP+ berfungsi sebagai dasbor kinerja. Pimpinan dapat memantau volume permohonan dan kecepatan petugas dalam merespons permintaan masyarakat secara *real-time*, sehingga evaluasi kualitas pelayanan dapat dilakukan secara objektif.

Gambar 1.11 Aplikasi PTSP+



- aplikasi e-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di e-Court, Adanya e-Court yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk membantu Advokat dan Pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran e-Court di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.12 Aplikasi e-Court



- adanya Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) merupakan terobosan digital dari Mahkamah Agung RI yang diadopsi secara penuh oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Aplikasi ini hadir sebagai jembatan digital untuk memodernisasi birokrasi peradilan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Aplikasi e-BERPADU dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mengimplementasikan secara penuh aplikasi e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). Aplikasi ini merupakan unggulan Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai jembatan integrasi administrasi perkara pidana antar Lembaga Penegak Hukum (APH), mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan.

Membangun Sinergitas Antar Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, implementasi E-BERPADU menjadi sarana penguatan koordinasi antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Polres Kerinci, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dan Rutan/Lapas setempat. Melalui





sistem ini, pertukaran data dan berkas perkara pidana tidak lagi dilakukan secara manual konvensional, melainkan melalui platform digital yang aman dan terenkripsi.


Fitur Layanan Unggulan dalam Satu Genggaman, Aplikasi E-BERPADU di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyediakan berbagai fitur layanan yang memangkas birokrasi fisik, antara lain:

- **E-Penyitaan & E-Penggeledahan:** Memudahkan penyidik Kepolisian dalam mengajukan izin atau persetujuan penyitaan dan penggeledahan secara elektronik.
- **E-Penahanan:** Proses perpanjangan penahanan dapat dilakukan secara daring, sehingga lebih tepat waktu dan menghindari risiko tahanan keluar demi hukum.
- **E-Pelimpahan:** Memfasilitasi Kejaksaan dalam melimpahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan secara digital (paperless).
- **Izin Besuk Tahanan & Diversi:** Memudahkan masyarakat atau pihak terkait dalam mengajukan izin besuk tahanan dan proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- **E-Pembantaran & Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti.**

Implementasi E-BERPADU membawa dampak nyata pada efisiensi operasional. Petugas Kepolisian atau Kejaksaan tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor Pengadilan hanya untuk mengantarkan berkas administrasi. Hal ini menghemat waktu, tenaga, serta biaya transportasi, yang pada akhirnya mempercepat proses penanganan perkara sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Transparansi dan Keamanan Data, dengan Aplikasi E-BERPADU, setiap tahapan permohonan dapat dipantau (*tracking*) secara *real-time*. Pimpinan masing-masing lembaga dapat melihat sejauh mana proses administrasi berjalan, sehingga menutup celah praktik pungutan liar atau keterlambatan prosedur. Keamanan dokumen juga lebih terjamin karena tersimpan dalam basis data terpusat yang memenuhi standar keamanan informasi Mahkamah Agung, Aplikasi E-BERPADU di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah manifestasi dari "Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi". Dengan sistem yang terintegrasi ini, PN Sungai Penuh terus berkomitmen menciptakan kepastian hukum yang efektif, memitigasi hambatan birokrasi, dan mempererat kolaborasi antar penegak hukum demi keadilan yang agung.

Gambar 1.13 Aplikasi e-BERPADU




- Adanya Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya Survey Kepuasan (E-SKM) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara online, para pengunjung



dapat menginput formulir IKM melalui link di Website dengan alamat : <http://pn-sungaipenuh.go.id> pada menulayanan publik, survey IKM, formulir IKM. Aplikasi ini bertujuan untuk mengaktifkan dan mengefisiensikan (Paperless) proses evaluasi atau penilaian terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.14 Aplikasi SI SUPER




- Adanya ruang tunggu PlusPro yang mempermudah bagi pengunjung dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ruang tunggu ini dilengkapi dengan 1 unit PC yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet dan printer untuk membantu kebutuhan pengunjung sebagai pelayanan terbaik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.15 Ruang Tunggu Plus Pro



- Adanya Aplikasi antrian persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain : mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.

Gambar 1.16 Ruang Tunggu Plus Pro





- Aplikasi SIWAS menjaga Integritas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Instrumen Pengawasan Mandiri Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara aktif mengimplementasikan Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan).

SIWAS merupakan aplikasi pengaduan (Whistleblowing System) resmi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menampung laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran hukum maupun kode etik yang dilakukan oleh aparatur peradilan.

Wadah Pengaduan yang Aman dan Terpercaya, Aplikasi SIWAS di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk melaporkan indikasi perilaku menyimpang, seperti:

- Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim/pegawai.
- Praktik pungutan liar, suap, dan gratifikasi.
- Pelanggaran terhadap hukum acara dan disiplin kerja.
- Pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jaminan Kerahasiaan Identitas (Whistleblower Protection), Salah satu keunggulan utama SIWAS adalah adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Sistem ini dirancang untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat atau internal aparatur yang ingin memberikan informasi tanpa perlu takut akan intimidasi. Pengadilan Negeri Sungai Penuh memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara profesional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor.




Transparansi Penanganan Laporan, melalui aplikasi ini, pelapor diberikan nomor registrasi pengaduan yang dapat digunakan untuk memantau sejauh mana perkembangan laporan yang disampaikan. Transparansi ini memastikan bahwa setiap pengaduan tidak hanya tertampung, tetapi diproses secara tuntas dan objektif, mulai dari tahap penelaahan hingga pemberian sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran.

Kemudahan Akses Melalui Media Digital, masyarakat di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dapat mengakses SIWAS dengan mudah melalui tautan yang tersedia di website resmi Pengadilan Negeri Sungai Penuh maupun melalui portal pusat . Selain itu, di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Sungai Penuh juga tersedia informasi dan petunjuk mengenai cara menggunakan aplikasi ini bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Melalui Aplikasi SIWAS, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi segala bentuk penyimpangan. SIWAS bukan sekadar aplikasi pengaduan, melainkan simbol transparansi dan integritas institusi yang menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat sebagai pilar utama tegaknya keadilan.

Gambar.1.17 Aplikasi SIWAS




- **Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)** telah menjadi tulang punggung pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sebagai aplikasi terpusat yang terintegrasi langsung dengan database Mahkamah Agung Republik Indonesia, SIKEP berfungsi sebagai basis data elektronik yang menyimpan seluruh rekam jejak profesional setiap aparatur, mulai dari jajaran Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, hingga Staf Pelaksana, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mengadopsi penuh budaya kerja *paperless* melalui fitur dokumen elektronik (E-Doc) pada SIKEP. Seluruh riwayat hidup pegawai, termasuk:
- Riwayat pendidikan dan pelatihan (diklat);
  - Kepangkatan dan kenaikan gaji berkala (KGB);
  - SK Jabatan dan penghargaan;
  - Hingga data keluarga dan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN/LHKASN),
- Tersusun rapi dalam format digital. Hal ini memudahkan verifikasi data

secara cepat dan akurat, menghilangkan risiko hilangnya dokumen fisik, serta mempercepat proses administrasi kepegawaian secara signifikan.

Implementasi SIKEP di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjamin adanya transparansi dalam pengembangan karier, setiap pegawai diwajibkan untuk menginput capaian kinerja harian dan tahunan. Sistem ini memungkinkan pimpinan untuk memantau produktivitas dan objektivitas penilaian kinerja secara *real-time*, sehingga pemberian penghargaan (*reward*) dan pembinaan (*punishment*) didasarkan pada data yang valid dan terukur, SIKEP memberikan kemudahan bagi aparaturnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui layanan mandiri (*self-service*). Pegawai dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri.

Gambar 1.18 Aplikasi SIKEP



- Aplikasi Permohonan Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kantor pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan memperkuat tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang modern, Pengadilan Negeri





Sungai Penuh telah mengimplementasikan sistem administrasi digital melalui Aplikasi Permohonan Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kantor. Aplikasi ini hadir sebagai solusi inovatif untuk menggantikan prosedur manual yang bersifat konvensional, demi terciptanya proses birokrasi internal yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi seluruh aparatur baik Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, maupun Staf dalam mengelola kehadiran mereka secara mandiri. Fitur utama aplikasi ini mencakup:

- Pengajuan Cuti: Memfasilitasi berbagai kategori cuti sesuai regulasi, seperti Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, hingga Cuti Besar dan Melahirkan.
- Permohonan Ijin Tidak Masuk Kantor: Mengakomodasi permohonan ijin sementara yang mendesak atau ijin tidak masuk kantor karena urusan kedinasan/pribadi yang sah.

Alur Persetujuan yang Terintegrasi Aplikasi ini menerapkan alur kerja digital yang ketat dan sistematis. Setiap permohonan yang diajukan akan secara otomatis mendapatkan notifikasi kepada secara elektronik. Hal ini memastikan bahwa:

- Disiplin Pegawai Tetap Terjaga: Setiap ketidakhadiran harus memiliki dasar ijin yang jelas dan terdokumentasi secara legal.
- Tertib Administrasi: Menghilangkan risiko hilangnya berkas fisik dan mempercepat proses pendataan di bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (KOT).



Melalui Aplikasi Permohonan Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kantor, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menegaskan posisinya sebagai lembaga peradilan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Digitalisasi ini bukan sekadar alat bantu administrasi, melainkan instrumen strategis untuk membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada integritas tinggi.

Gambar 1. 19 Aplikasi Cuti



- **Aplikasi Eraterang** Layanan Surat Keterangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Solusi Digital untuk Pelayanan Publik yang Cepat, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program digitalisasi peradilan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mengimplementasikan secara optimal aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan). Eraterang adalah berbasis web dari Mahkamah Agung RI yang dirancang untuk mempermudah masyarakat di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam mengajukan berbagai jenis surat keterangan secara daring (*online*).




Jenis Layanan yang Tersedia Melalui aplikasi Eraterang, masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama untuk mendapatkan dokumen hukum yang sering dibutuhkan sebagai syarat administrasi pekerjaan atau pendaftaran jabatan publik. Beberapa jenis surat keterangan yang dapat dilayani meliputi:

- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
- Surat Keterangan di Luar Tanggungan Pihak Lain.
- Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana.
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang secara Perseorangan.

Kemudahan Akses dan Efisiensi Waktu masyarakat dapat mengakses aplikasi ini kapan saja dan di mana saja melalui laman resmi Eraterang, transparansi dan bebas pungutan liar Implementasi Eraterang merupakan bukti nyata komitmen Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Seluruh proses permohonan terekam secara sistematis dan transparan. Biaya yang dikenakan hanyalah PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menutup celah terjadinya praktik percaloan atau pungutan liar di luar prosedur resmi, mendekatkan Keadilan bagi Masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci, mengingat kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mencakup wilayah Kabupaten Kerinci yang cukup luas, Eraterang menjadi solusi jitu. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota dapat melakukan pendaftaran dari rumah masing-masing, sehingga perjalanan ke kantor pengadilan hanya dilakukan satu kali saat pengambilan surat.

Hal ini memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat karena menghemat biaya transportasi dan tenaga.

Gambar. 1.20 Eraterang Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya One Day Service, One Day Minute & One Day Publish dimana semua perkara diminutasi dan dipublikasi pula pada hari yang sama memberikan pelayanan yang prima bagi para penacri keadilan khususnya dalam perkara permohonan.

### 3. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Berdasarkan hasil dari Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh peringkat “UTAMA” dengan Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) 782,45. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI resmi merilis hasil penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) melalui



Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025. Keputusan ini menjadi tonggak ukur standarisasi kualitas layanan peradilan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan petikan keputusan tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berhasil mencatatkan prestasi yang signifikan dengan perolehan nilai akumulatif sebesar 787,33. Dengan capaian angka tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh ditetapkan masuk ke dalam kategori predikat UTAMA.

#### Makna Predikat "Utama" dalam Sertifikasi AMPUH

Predikat Utama menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memenuhi standar kualitas yang ketat dalam berbagai aspek penilaian, yang meliputi:

- Fungsi Eksekutif (Manajemen Peradilan): Tata kelola administrasi dan kepemimpinan yang terstruktur.
- Core Process (Proses Inti): Kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam penanganan perkara.
- Supporting Process (Proses Pendukung): Kesiapan sarana prasarana, pengelolaan SDM, dan optimalisasi teknologi informasi.
- Standard Operating Procedures (SOP): Kepatuhan terhadap alur kerja yang telah ditetapkan secara nasional.



Implikasi bagi Masyarakat Sungai Penuh, Pencapaian nilai 787,33 ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Sungai Penuh, predikat "Utama" memberikan jaminan bahwa proses hukum dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan pengadilan. Pencapaian di penghujung tahun 2025 ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk terus meningkatkan nilai tersebut di masa mendatang, guna mewujudkan badan peradilan yang benar- benar agung dan modern.

### **1.5. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, khususnya pada Pasal 50, tugas pokok dan wewenang Pengadilan Negeri Sungai Penuh dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara**

Tugas utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hukum pada tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukumnya (Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci). Lingkup perkara yang ditangani meliputi dua bidang utama:



- Perkara Pidana: Menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana umum maupun pidana khusus yang menjadi kewenangan peradilan umum.
- Perkara Perdata: Menangani sengketa antarpihak, baik yang bersifat gugatan (kontentius) maupun permohonan (voluntair).

## 2. Penegakan Keadilan di Tingkat Pertama

Dalam menjalankan Pasal 50 tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berfungsi sebagai pintu gerbang pertama dalam sistem peradilan umum. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum.

## 3. Fungsi Pengawasan dan Pemberian Keterangan Hukum

Selain tugas yudisial, berdasarkan Pasal 52 undang-undang yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki tugas tambahan untuk:

- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di lingkungan pengadilannya dan menjamin agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
- Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

## 4. Pelaksanaan Fungsi Administrasi Yudisial



---

Sejalan dengan pembaruan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 (sistem satu atap), Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan arsip putusan, serta penyampaian laporan kinerja secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.





## BAB II

### A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

#### ▪ Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan SIPP terhitung mulai per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Eksekusi
1.	Pidana Biasa	10	179	184	5	100	76	5	0
2.	Pidana Cepat	0	11	11	0	0	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	1248	1248	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	0	19	19	0	5	2	0	0
6.	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	0	0	0
7.	Perdata Gugatan	11	54	46	19	18	10.	3	12
8.	Gugatan Sederhana	0	8	8	0	0	0	0	0
9.	Permohonan	0	144	144	0	0	0	0	0
10.	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	0	0

#### ▪ Keadaan Perkara di Tingkat Banding

Keadaan perkara di Tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan SIPP terhitung mulai per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025	Banding
1.	Pidana Biasa	3	100	83	20	103
2.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	1	5	5	1	6
6.	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0
7.	Perdata Gugatan	2	18	19	1	20
8.	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
9.	Permohonan	0	0	0	0	0
10.	Konsinyasi	0	0	0	0	0

▪ **Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi**

Keadaan perkara di Tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan SIPP terhitung mulai per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025	Kasasi
1.	Pidana Biasa	26	74	74	26	100
2.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	0	2	2	0	2



6.	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0
7.	Perdata Gugatan	7	10	9	8	17
8.	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
9.	Permohonan	0	0	0	0	0
10.	Konsinyasi	0	0	0	0	0

▪ **Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali**

Keadaan perkara di Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan SIPP terhitung mulai per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025	Peninjauan Kembali
1	Pidana Biasa	1	5	2	3	6
2.	Pidana Cepat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	3	0	3	0	3
6.	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0
7.	Perdata Gugatan	3	3	6	0	6
8.	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
9.	Permohonan	0	0	0	0	0
10.	Konsinyasi	0	0	0	0	0



## B. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2025 dapat dilihat pada matrix berikut :

Tabel 2.5. Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2025	% Penyelesaian
1.	Pidana Basa	10	179	184	-	5	97 %
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat/Ringan	-	11	11	-	-	100 %
4.	Pidana Lalu Lintas	-	1248	1248	-	-	100 %
5.	Pidana Khusus Anak	-	19	19	-	-	100 %
6.	Pidana Praperadilan	-	1	1	-	-	100 %

Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2025	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	11	54	33	10	17	66. %
2.	Perdata Permohonan	0	144	144	0	0	100 %
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	0	5	2	1	2	60 %
4.	Perdata Gugatan Sederhana	0	8	7	1	0	100 %
5.	Konsinyasi	0	0	0	0	0	100 %
6.	Perdata Eksekusi	10	12	14	3	5	77 %



➤ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2024 yang di putus pada tahun 2025 pada  
Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2024 yang diselesaikan Tahun 2025	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Perdata	11	11	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth, Pdt.G.S
2.	Pidana	10	10	0	Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, Pid.LL, Pid.Sus-Anak,Pid.Pra

- **Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu**

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025 pada  
Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Perdata	11	206	198	19	Pdt.G, Pdt.P,Pdt.Bth, Pdt.G.S
2.	Pidana	10	1.458	1.463	5	Pid. B, Pid.Sus, Pid C, Pid. LL, Pid. Sus-Anak, Pid.Pra
Jumlah		21	1.664	1.661	24	-

**- Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai Berikut :

**Tabel 2.9. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1.	Perdata	198	180	8	5	Yang Mengajukan Banding : 18 Kasasi : 10 PK : 3
2.	Pidana	1463	1358	33	27	Yang Mengajukan Banding : 105 Kasasi : 78 PK : 5

**- Perkara yang berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10. Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

No	Nama Perkara	Restoratif	
		Berhasil	Gagal
1.	Perkara Pidana	3	0





- **Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

No	Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Perkara Perdata	4	45	Berhasil dengan Akta Perdamaian : 3 Berhasil sebagian : 1 Berhasil dengan Pencabutan : 1 Gagal(tidak Berhasil) : 45 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 2 Dalam Proses : 2

- **Perkara Anak yang berhasil di selesaikan Melalui Diversi**

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12. Jumlah Perkara Anak yang berhasil Melalui Diversi Tahun 2025

No	Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Pidana Anak	6	13	Berhasil dengan Penetapan : 6 Berhasil Sebgaian :0 Berhasil dengan pencabutan :0 Gagal (Tidak Berhasil) : 0 Gagal (tidak dapat dilaksanakan) : 13

- **Perkara Perdata yang menggunakan e-Court**

Jumlah perkara perdata yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13. Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan e-Court Tahun 2025

Nama Perkara	Jumlah perkara yang didaftarkan melalui E-court	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
Perdata	206	49	8	5	144

- **Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14. Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Pidana	Pidana Anak	Jumlah perkara yang dilimpahkan melalui E-Berpadu	Jumlah perkara yang tidak dilimpahkan melalui E-Berpadu
176	19	195	3

- **Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**

Jumlah Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15. Jumlah Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Nama Perkara	Penyitaan	Pengegeledahan	Izin Besuk
Pidana	246	147	233

### C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Dalam konteks pelaksanaan Program Prioritas Nasional pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan penyesuaian strategi pelayanan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03.



---

- **Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)**

Meskipun terdapat beberapa penyesuaian pada program lain, Posbakum tetap menjadi pilar utama dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Melalui alokasi anggaran yang tersedia, negara tetap hadir memberikan jasa konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen, dan informasi hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Layanan ini dipusatkan di gedung pengadilan guna memastikan setiap pencari keadilan mendapatkan asistensi hukum yang berkualitas sebelum menjalani proses persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22)

Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan Kesatria muda Sungai Penuh yang diketuai oleh Dr. OKTIR NEBI, S.H., M.H. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian (MoU)

yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Dr.OKTIR NEBI, S.H., M.H Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Untuk layanan Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di akses melalui QR Code “ **Tanya Posbakum**” yang tertera di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) “. Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. Anggaran ini digunakan untuk memberikan honor advokat piket Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu selama 280 jam layanan.

Gambar 2.1. Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2025



Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 300 orang.

Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,-(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16. Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2025

Kegiatan	Nama LBH/Penyedia Layanan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
Posbakum	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (KESATRIA MUDA)	28.000.000,-	28.000.000,-	100 %

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang Keliling dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Pencari Keadilan. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan aksesibilitas yang sangat baik:

- **Efisiensi Jalur Transportasi:** Lokasi Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinilai sangat strategis dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai pelosok wilayah hukum, baik dari dalam kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci.
- **Sentralisasi Layanan:** Dengan akses yang mudah, masyarakat pencari keadilan dapat langsung menuju gedung pengadilan untuk mendapatkan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari layanan informasi di PTSP hingga layanan Posbakum di satu tempat yang sama. Hal ini dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan melakukan persidangan di luar gedung.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau NIHIL. Walaupun anggaran DIPA 03 nihil, Pengadilan Negeri Sungai Penuh tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik melalui



---

transparansi biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memaksimalkan layanan Posbakum yang masih memiliki alokasi anggaran.





### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Sungai Penuh didukung oleh personil yang terdiri dari Hakim dan Pegawai yang memiliki dedikasi tinggi. Pengelolaan SDM diarahkan pada pemenuhan formasi jabatan yang ideal sesuai dengan Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan. Secara keseluruhan, kekuatan SDM pada tahun 2025 mengalami penguatan signifikan dengan masuknya sejumlah Hakim baru, CPNS dan optimalisasi tenaga PPNPN/PPPK

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekap Sumber Daya Manusia (SDM) pada Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1.	Ketua	1	-	-
2.	Wakil Ketua	1	-	-
3.	Hakim	8	-	-
4.	Panitera	1	-	-
5.	Sekretaris	1	-	-
6.	Panitera Muda	3	-	-
7.	Kasubbag.	2	1	<i>Kasubbag Ortala Pensiun</i>
8.	Panitera Pengganti	2	-	-
9.	Jurusita	-	2	-
10.	Jurusita Pengganti	2	-	-
11.	Penyusunan Laporan Keuangan	-	1	-
12.	Analisis Perkara Peradilan	1	1	-

13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	1	-
14.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	-
15.	Arsiparis Pelaksana	-	1	-
15.	PPPK	7	-	-
<b>Jumlah</b>		30	8	-

Sedangkan untuk jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	PENGADILAN	TYPE/KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL KESEKRETARIATAN		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA OUTSOURCING
			KETUA PN	WAKA PN		PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGANTI	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN			
1.	PN Sungai Penuh	II	1	1	8	1	3	1	-	2	1	2	1	15	36	6

Pada tahun 2025 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 416 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 21 sehingga total perkara menjadi 437 perkara di tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat 9 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.3 Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja / Perkara Yang harus ditangani Tahun 2025

PENGADILAN	JUMLAH		PERBANDINGAN	Sesuai Aturan	JUMLAH PERKARA TH.2025				JML MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PERBULAN
	HAKIM	KEPANI-TERAAN			PIDANA	PERDATA	Lain-Lain	Jumlah		
PN Sungai Penuh	8	2	8 : 2	TIDAK	Pid.Sus = 121 Pid.B= 58 Praperadilan =1 Pidana Cepat = 11 Pid.Sus Anak = 19 Pidana Lalulintas = 1248	Gugatan = 54 Gugatan sederhana = 8 Permohonan = 144 Eksekusi = 12	-	428	9	214

Tabel. 3.4 Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2025

NO	PENGADILAN	JUMLAH		JUMLAH		BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	
1.	PN Sungai Penuh	8	9	210	218	24

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta Beban kerja/ perkara yang harus ditangani tahun 2025 tidak sesuai dengan aturan. Jumlah Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II berjumlah 2 Orang. Dan saat ini di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak adanya Jurusita dan memiliki Jurusita Penggati hanya 2 orang.

Untuk kenaikan pangkat periode Tahun 2025 terdapat 2 orang yang memperoleh kenaikan pangkat yaitu :

1. M.Novansyah Merta, S.H., M.Kn
2. Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos

Tabel 3.5 kenaikan pangkat periode Tahun 2025

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM	KESEKRETARIATAN	KEJURUSITAAN
1.	PN SUNGAI PENUH	-	1	1	-



## KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PENDIDIKAN

### A. Mutasi

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi pegawai tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Mutasi Tenaga Teknis selama Tahun 2025

PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/ PP				MUTASI KEJURUSITAAN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Sungai Penuh	.	.	.	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Pada tahun 2025 mutasi Pegawai yang masuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 7 Orang antara lain :

Tabel 3.7 Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No dan Tanggal)
1.	ESTER JOSEPHIN PRATIWI HUTAGAOL, S.H.	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025
2	DANIEL NAIBAHO, S.H	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025
3	JESSYCA FATMAWATY HUTAGALUNG, S.H	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025
4	WANDA RARA FAREZHA, S.H	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025



5	IRFAMI ROMADHONA, S.H.	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025
6	YULIA SYAFITRI, S.H.	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025
7	REYHAND PARLINDUNGAN, S.H.	Hakim	Analisis Perkara Peradilan	1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025

Pada tahun 2025 mutasi Pegawai yang keluar pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 3 orang antara lain :

Tabel 3.8 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (Nomor dan Tanggal)
1	MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H	Hakim	Hakim	1096/DJU/SK.KP.1.3/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025
2	PANDJI PATRIOSA S.H., M.H	Hakim	Hakim	1096/DJU/SK.KP.1.3/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025
3	RAFI MAULANA S.H., M.H	Hakim	Hakim	1096/DJU/SK.KP.1.3/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025

Adapun mutasi tenaga teknis pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Mutasi tenaga teknis pada tahun 2025

PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/ PP				MUTASI KEJURUSITAAN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Sungai Penuh	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## B. Promosi

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 tahun 2009, pengangkatan dalam jabatan Hakim, Ketua / Wakil Ketua didasarkan peraturan pemerintah No 41 tahun 2002, dan untuk pengangkatan dalam jabatan Struktural didasarkan pada peraturan pemerintah RI No 13 Tahun 2002 dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI no 7 tahun 2015 tentang organisasi tatakerja dan kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri, dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah dilakukan pemisahan kepaniteraan dan kesekretariatan yang mana kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris. Seorang sekretaris membawahi kepala sub bagian perencanaan teknologi, informasi dan pelaporan, kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana dan kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 3.10 Promosi

NO	NAMA	JABATAN AWAL	JABATAN PROMOSI
1.	Yuni Puji Listiowati S.H., M.H	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum

## C. Pensiun

Pada tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Tabel 3.11 Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun

NO	PENGADILAN	NAMA/NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1	PN SUNGAI PENUH	-	-	-	-





#### D. DIKLAT (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti DIKLAT)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menugaskan beberapa Pegawai untuk mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi yang baik diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Jambi atau yang diselenggarakan oleh Instansi lain. Pada tahun 2025 pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi dilakukan secara Daring dan tatap muka. rekapitulasi data jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengikuti Diklat baik teknis maupun Non Teknis tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1	PN Sungai Penuh
2.	ARIES KATA GINTING, S.H	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1	PN Sungai Penuh
3.	M. NOVANSYAH MERTA S.H, M.Kn	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2</li><li>2. Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual Bagi hakim tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Jambi, dan Pengadilan Tinggi Padang</li><li>3. Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1</li><li>4. Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi tentang Percepatan dan Penyelesaian Perkara Perdata</li></ol>	PN Sungai Penuh



		5. Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025	
4.	DANIEL NAIBAHO, S.H.	1. BIMTEK Micro Learning - Perdamaian Melalui Mediasi 2. BIMTEK Micro Learning SPPA	PN Sungai Penuh
5.	WANDA RARA FAREZHA, S.H	1. Bimbingan Teknis Mediator dengan Metode Blended Learning bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 2. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025	PN Sungai Penuh
6.	TRI ARTHA ULI SIRINGORINGO, S.Kom.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	PN Sungai Penuh
7	ADE NURMA JAYA PUTRA, S.Sos.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
8	HENGKY ZABORA, S.E	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
9	JOLA ANGGRA PRATAMA, S.AP.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
10	INDRIK	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
11	PERI DARMA PUTRA	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
12	TOTO KUSNADI	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
13	SUHENDRA	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
14	ATRI FANEDI	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh



## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Sepanjang tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menunjukkan performa pengelolaan keuangan yang sangat efektif dan akuntabel. Hal ini tercermin dari tingginya angka penyerapan anggaran pada seluruh lini belanja, yang menandakan perencanaan matang dan eksekusi program yang tepat sasaran.

- **Realisasi DIPA 01**

Nilai Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada Tabel sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Realisasi DIPA 01

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Persentase (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Pegawai	3.689.967.600	3.647.076.938	42.890.062	98.84 %
Belanja Barang	1.140.400.000	1.088.104.930	52.295.070	95.41 %
Belanja Modal	613.421.000	612.089.831	1.331.169	99.78%

- **Realisasi DIPA (03)**

Nilai Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Realisasi DIPA 03

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Persentase (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Barang	82.007.000	81.720.300	286.700	99.65 %



## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan transformasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Fokus utama tahun ini adalah modernisasi fasilitas fisik dan peningkatan aksesibilitas untuk memenuhi standar pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan profesional.

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana / prasarana.

Kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

- **Kendaraan Dinas**

**Tabel 4.3. Kendaraan Dinas**

SATUAN KERJA	Tahun Perolehan	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh 1. Jenis Kendaraan Roda 4 Fortuner Kijang Innova Kijang Innova Avanza 1.3.G Kijang Innova E  2. Jenis Kendaraan Roda 2 Mega Pro STD Honda/ Glp III Honda NF 125 SD Supra X 125 Honda NF 125 TD Honda NF 125 SD	2019	1	-	-
	2017	1	-	-
	2018	1	-	-
	2014	1	-	-
	2006	1	-	-
	2008	1	-	-
	2005	1	-	-
	2005	1	-	-
	2008	1	-	-
	2008	-	1	-
	2005	-	1	-

- **Daftar Kondisi Rumah Dinas**

Tabel 4.4. Keadaan Rumah Dinas

SATUAN KERJA	Jumlah	KONDISI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Rumah Dinas Ketua	1		1	
Rumah Dinas Wakil Ketua	1			1
Rumah Dinas Hakim	3		1	2
Rumah Dinas Sekretaris	1		1	

- **Sarana dan Prasarana Gedung**

- a. Pengadaan**

Untuk Tahun 2025 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan anggaran belanja modal berupa renovasi Gedung Kantor untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Dalam komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sarana prasarana serta kenyamanan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil merealisasikan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2025 Realisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih optimal bagi aparat penegak hukum serta memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan. Berikut adalah rincian realisasi pengadaan tersebut:

- Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil merealisasikan program Layanan Prasarana Internal yang komprehensif pada tahun anggaran 2025 yang meliputi renovasi ekstensif, perluasan gedung, dan pembangunan fasilitas



krusial. Program ini dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen lembaga dalam menyediakan infrastruktur peradilan yang modern, berintegritas, dan ramah anak, Kegiatan renovasi dan perluasan ini berfokus pada pembangunan kembali beberapa area kunci untuk memenuhi standar pelayanan dan peradilan yang ideal:

- a. Perluasan Gedung Kantor dilakukan untuk menambah kapasitas fungsional ruangan, menciptakan ruang kerja yang lebih memadai, dan memisahkan alur kerja internal dari area pelayanan publik.
- b. Pembuatan Ruang Sidang Utama yang Representatif Peningkatan fasilitas ruang sidang utama dengan perbaikan akustik, dan tata ruang yang mendukung proses persidangan yang transparan.
- c. Pembangunan Ruang Sidang Anak Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ruang sidang ini didesain secara khusus agar menciptakan suasana non yudisial, ramah anak, serta menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Pembuatan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembangunan Ruang PTSP yang terintegrasi dan profesional untuk menyentralisasi semua layanan administrasi dan informasi dalam satu loket, memutus kontak langsung yang tidak perlu antara pengguna layanan dan pegawai, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 540.821.000,-, Pengadilan Negeri Sungai Penuh kini memiliki fasilitas yang transformatif.

Gambar IV. 1 Renovasi Gedung Kantor

Sebelum di renovasi





## Proses Renovasi



## Sesudah Renovasi (Ruang PTSP)



## Ruang Sidang 2







Ruang Sidang Anak





#### **b. Pemeliharaan Gedung**

Untuk Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 137.516.000,- dan dapat terealisasi Rp. 137.473.425,- atau sebesar 99.97% dan Pemeliharaan Halaman Kantor Rp. 18.705.000 teralisasi Rp. 18.705.000 atau sebesar 100 %. Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera dan Sekretaris



memperoleh dana Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah di realisasikan ke 6 (enam) unit rumah tersebut sebesar Rp. 39.961.250.- atau sebesar 99.9 %.

### **c. Penghapusan**

Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, Pengadilan Negeri Sungai Penuh senantiasa melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik dan fungsi sarana serta prasarana gedung. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi aset yang dilaksanakan sepanjang periode tahun 2025, dilaporkan bahwa kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung berada dalam kondisi Nihil.

### **• Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

#### **a. Pengadaan**

Untuk Tahun 2025 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan anggaran belanja modal berupa pengadaan 6 unit AC split, Pengadaan 8 unit Kursi Tunggu Sidang. Dalam komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sarana prasarana serta kenyamanan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil merealisasikan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2025 Realisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih optimal bagi aparat penegak hukum serta memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan. Berikut adalah rincian realisasi pengadaan tersebut:



## **1. Pengadaan Air Conditioner (AC) Split**

Realisasi pengadaan AC Split dilaksanakan guna mendukung kenyamanan dan menjaga suhu optimal di ruang-ruang pelayanan dan persidangan, jumlah unit yang direalisasikan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berhasil merealisasikan pengadaan sebanyak 6 (enam) unit AC Split, Nilai Realisasi dengan harga satuan sebesar Rp 6.500.000,- per unit, total anggaran yang telah direalisasikan untuk komponen ini adalah Rp 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), dampak Ke-6 unit AC Split ini telah terpasang dan berfungsi dengan baik di ruangan yang membutuhkan penyejuk udara baru, secara signifikan berkontribusi pada efisiensi kerja dan kenyamanan pengunjung.

## **2. Pengadaan Kursi Tunggu Sidang**

Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berada di area tunggu persidangan, telah direalisasikan pengadaan Kursi Tunggu Sidang, direalisasikan pengadaan sebanyak 8 (delapan) unit Kursi Tunggu Sidang, Nilai Realisasi dengan harga satuan sebesar Rp 4.200.000,- per unit, total anggaran yang telah direalisasikan untuk pengadaan kursi ini adalah Rp 33.600.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dampak Kursi-kursi tunggu yang baru ini telah ditempatkan di area tunggu utama, memberikan fasilitas duduk yang layak dan representatif bagi masyarakat yang menantikan jadwal persidangan.

Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Realisasi keseluruhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam mata anggaran ini mencapai Rp 72.600.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).





Dengan realisasi pengadaan AC Split dan Kursi Tunggu Sidang ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara dan komitmen nyata dalam penyediaan fasilitas publik yang memadai, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 Guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kenyamanan operasional di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara resmi menerima serangkaian hibah sarana prasarana dari berbagai pihak pada tahun 2025. Dukungan ini ditujukan untuk modernisasi fasilitas gedung dan optimalisasi layanan pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berikut adalah rincian hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

#### 1. Dukungan Internal Kepemimpinan

Sebagai bentuk komitmen terhadap kenyamanan petugas layanan, Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberikan hibah personal berupa 6 Unit Kursi Komputer Kantor, Perangkat ini dialokasikan khusus untuk Ruang PTSP, guna mendukung ergonomi dan produktivitas staf dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

#### 2. Digitalisasi dari PT Triguna Akses Teknologi

Dalam rangka memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan visualisasi data, PT. Triguna Akses Teknologi menyerahkan bantuan teknologi berupa : 2 Unit Televisi sebagai sarana informasi digital, 2 Unit Breket TV untuk instalasi perangkat, 1 Unit Videowall Controller, yang berfungsi untuk mengintegrasikan sistem tampilan visual multifungsi di area pengadilan.





### 3. Kenyamanan Fasilitas dari Bank Syariah Indonesia (BSI)

Untuk meningkatkan kenyamanan suhu ruangan di dalam gedung kantor, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sungai Penuh memberikan hibah berupa 2 Unit AC Split 2 PK, Perangkat pendingin ruangan ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang lebih kondusif baik bagi pegawai maupun masyarakat yang berkunjung.

Dampak dan Harapan Penerimaan hibah ini menandai sinergi yang kuat antara institusi peradilan, pimpinan, dan sektor swasta. Seluruh bantuan ini akan segera diintegrasikan ke dalam aset negara dan diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap percepatan transformasi digital serta peningkatan standar pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

#### **b. Pemeliharaan**

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun Anggaran 2025 terdiri dari pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)
- AC Ruangan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet)

Untuk Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 72.600.000,- dan dapat terealisasi Rp. 72.447.600,- atau sebesar 99.83% dan Pemeliharaan AC Rp. 12.000.000,- teralisasi Rp. 11.999.525,- atau sebesar 100 %.



### **c. Penghapusan**

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset yang bertujuan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang secara teknis dan ekonomis tidak dapat digunakan lagi. Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Sungai Penuh terus melakukan penatausahaan aset secara cermat dan periodik.

Berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan evaluasi kelayakan aset yang dilakukan oleh Tim Pengelola BMN Pengadilan Negeri Sungai Penuh sepanjang tahun 2025, pelaksanaan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung dinyatakan NIHIL.

## **C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh menempatkan Teknologi Informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi peradilan yang agung dan modern. Pengelolaan TI diarahkan untuk mendukung keterbukaan informasi, percepatan proses persidangan, dan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya.

### **- Implementasi E-court dilingkungan Peradilan Umum**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara konsisten mengelola infrastruktur pendukung untuk layanan *e-Court* (pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan secara daring) serta *e-Litigasi* (persidangan secara elektronik). Pengelolaan ini mencakup ketersediaan *bandwidth* yang memadai, perangkat keras persidangan yang mumpuni, serta keamanan data untuk menjamin kelancaran sidang elektronik



Bahwa pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu program untuk memperlancar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah resmi mempergunakan Aplikasi E-Court yang mana setiap perkara perdata yang masuk harus melalui aplikasi e-court.

- **Implementasi e-Berpadu dilingkungan Peradilan Umum**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah sepenuhnya mengimplementasikan aplikasi **e-Berpadu** sebagai bagian dari transformasi digital di lingkungan Peradilan Umum. Implementasi ini merupakan wujud nyata dukungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Implementasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi jembatan digital yang menghubungkan Pengadilan dengan berbagai instansi penegak hukum lainnya di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci, seperti Kepolisian (Polres), Kejaksaan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Melalui aplikasi ini, koordinasi antar instansi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih menjadi berbasis digital, yang mencakup layanan:

- **Izin Penyitaan dan Pengeledahan:** Proses permohonan dari penyidik kepolisian kini dilakukan secara daring, mempercepat waktu penerbitan izin dari Ketua Pengadilan.
- **Perpanjangan Penahanan:** Administrasi perpanjangan penahanan dilakukan tanpa harus mengantar berkas fisik, mengurangi risiko keterlambatan status hukum tersangka.
- **Izin Besuk dan Diversi:** Memudahkan masyarakat dan pihak terkait dalam mengakses izin tanpa perlu datang langsung ke kantor pengadilan.



- **Pelimpahan Berkas Perkara:** Mempercepat sinkronisasi data perkara pidana antara Kejaksaan dan Pengadilan.

Penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, di antaranya:

- **Efisiensi Waktu dan Biaya:** Memangkas birokrasi dan prosedur tatap muka yang panjang, sehingga proses administrasi pidana menjadi lebih cepat dan hemat biaya operasional.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap tahapan permohonan dapat dipantau secara *real-time* oleh instansi pengirim, menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik pungli.
- **Keamanan Dokumen:** Penyimpanan berkas secara digital mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik penting.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk memastikan kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi. Dengan dukungan infrastruktur TI yang memadai, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penggunaan e-Berpadu guna mendukung terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat efektif. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal pengadilan, tetapi juga memperkuat soliditas antar penegak hukum demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

#### - Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang modern dan transparan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mengimplementasikan secara penuh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Implementasi ini merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan seluruh proses administrasi perkara ke dalam sistem berbasis digital, mulai dari



pendaftaran, proses persidangan, hingga tahap putusan. Berikut adalah pokok-pokok penting dalam implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

### 1. Transparansi Informasi bagi Masyarakat (Public Access)

SIPP hadir sebagai jembatan informasi antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan. Melalui portal SIPP, publik dapat memantau perkembangan perkara secara *real-time*, meliputi:

- **Jadwal Sidang:** Informasi harian mengenai ruang dan waktu persidangan.
- **Tahapan Perkara:** Penelusuran riwayat perkara dari pendaftaran hingga status terakhir.
- **Data Putusan:** Akses terhadap informasi amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

### 2. Penguatan Administrasi dan Manajemen Perkara

Di lingkungan internal Pengadilan Negeri Sungai Penuh, SIPP berfungsi sebagai instrumen kendali utama bagi pimpinan. Sistem ini memungkinkan Ketua Pengadilan dan Panitera untuk:

- **Monitoring Kinerja:** Memantau kepatuhan waktu para Hakim dan Panitera Pengganti dalam mengunggah data persidangan.
- **Distribusi Perkara:** Mempermudah pencatatan distribusi perkara secara tertib dan sistematis.
- **Validasi Data:** Menjamin keakuratan data perkara yang dilaporkan secara berjenjang ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.



### 3. Integrasi dengan Layanan E-Court

Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sungai Penuh kini telah terintegrasi erat dengan layanan *e-Court*. Data yang diinput melalui pendaftaran daring (*e-Filing*) secara otomatis tersinkronisasi ke dalam database SIPP, sehingga menciptakan alur kerja yang efisien, meminimalisir kesalahan input manual, dan mempercepat proses administrasi perkara.

### 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas

Dengan adanya SIPP, seluruh aktivitas administratif terekam secara digital dan permanen. Hal ini menutup celah terjadinya malpraktik administrasi dan meningkatkan integritas aparat peradilan, karena setiap keterlambatan penginputan data akan terpantau melalui sistem monitoring performa (*EIS - Electronic Integrity System*).

### 5. Dukungan Infrastruktur dan SDM

Guna memastikan keberlanjutan SIPP, Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara berkala melakukan:

- **Pemeliharaan Perangkat:** Perawatan rutin pada *server* dan jaringan internet agar sistem selalu dapat diakses 24/7.
- **Pelatihan Mandiri (Transfer Knowledge):** Memberikan bimbingan teknis bagi para aparat agar memiliki kecakapan dalam mengoperasikan fitur-fitur terbaru dalam pemutakhiran SIPP.

Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian



sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS, dan Aplikasi E-court Guna untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftar perkara, Dengan adanya kewajiban penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara diseluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online), Layanan aplikasi E-Court terdiri dari :

a. E-Filing (pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar





akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Chanel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

d. E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melakukan kerjasama dengan Bank BSI Sungai Penuh.

e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

f. E-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.



g. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi E-Court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2021 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Kemudian Pengadilan Negeri Sungai Penuh segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menyediakan anjungan E-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court.

Pada tahun 2025 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Pada tahun 2025 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 206 perkara dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Implementasi E-Court

NAMA SATUAN KERJA	Jumlah Perkara Daftar Online					Bayar (RP)	SKUM (RP)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
PN Sungai Penuh	50	144	4	8	206	120.280.000	120.280.000

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui E-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu pembuatan:

#### 1. E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pada E-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.

Gambar 4.2.  
Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Sungai Penuh




#### 2. Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil

Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat pengguna. Dengan adanya video grafis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi ECourt secara berkelanjutan

sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram dan Youtube channel Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui E-Court.

Gambar 4.3 Intagram Pengadilan Negeri Sungai Penuh



Gambar 4.4 Facebook Pengadilan Negeri Sungai Penuh



### 3. VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK

Adanya VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court.

Gambar 4.5. VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK



Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2025 terkait pelaksanaan E-Litigasi.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mendukung kelancaran dalam pengisian Aplikasi SIPP .

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

#### a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :



Tabel 4.6.

Jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PC Server	1 unit	Kondisi Baik
2	PC Desktop	31 unit	Kondisi Baik
3	Laptop	31 unit	8 Unit Kondisi Rusak Berat, 23 Kondisi Baik.
4	Router	1 unit	Kondisi Baik
5	Hub	1 unit	Kondisi Baik
6	Modem Speedy	2 unit	Kondisi Baik
7	Wireles Wifi	13 unit	Kondisi Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan peruangan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan peruangan

NO	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1	Ruang KPN	- Laptop - Printer - Tiang Bendera - Gambar Presiden/Wakil Persiden - Lambang Garuda - Televisi - AC - Meja Telepon - Sice - Kursi Besi - Meja - CCTV - Lemari Kayu - Lemari Besi	1 unit 0 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 unit 1 Unit 0 Buah 3 Buah 4 Buah 1 Buah 1 Unit 1 Buah 0 Buah	- Administrasi - SIPP/CTS - Informasi
2	Ruang WKPN	- Laptop - Ac - Sice - Kursi - Meja - Lemari Besi - Printer	1 Unit 1 Unit 4 Buah 3 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Unit	- Administrasi - Informasi jadwal sidang



3		-Televisi	1 Unit	
	Ruang Hakim 1 & 2	- Laptop - Lemari Kayu - Meja - Meja Telepon - Kursi - AC - Printer -Lemari Besi	3 Unit 1 Buah 10 Buah 1 Buah 8 Buah 2 Unit 3 Unit 1 Buah	- SIPP/CTS
	Ruang Panitera	- PC - Lemari Besi - Lemari Kayu - Brangkas - Meja - Kursi - AC	1 Unit 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 1 Unit	- Administrasi -Penyimpanan Uang
	Ruang Sekretaris	- Laptop - Kursi - Meja - Lemari Kayu - Lemari Besi - Meja Telepon - AC	1 Unit 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Unit	- Administrasi
	Ruang Perdata	- Laptop - PC Unit - Printer - AC - Meja Komputer - Kursi - Meja - Lemari Kayu - Lemari Besi	1 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Buah 4 Buah 3 Buah 2 Buah 7 Buah	- Administrasi - SIPP/CTS
	Ruang Pidana	- Laptop - PC Unit - Printer - Kursi - Meja - Lemari Kayu - Lemari Besi - Meja Komputer - AC	2 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Buah 4 Buah 1 Buah 4 Buah 1 Buah 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS
	Ruang Hukum	- Laptop - PC Unit - AC - Printer	0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS





9	Ruang Kepegawaian	- Scanner	1 Unit	- Administrasi - Aplikasi Komdanas - Aplikasi SIKEP
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Meja	2 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
10	Ruang Umum dan Keuangan	- Laptop	1 Unit	- Administrasi - Aplikasi Keuangan, SIMAK BMN dan lain lain
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	- AC	1 Unit	- Administrasi - Aplikasi RKAKL - Pengelolaan Website - Admin IT SIPP
		- Filing Kabinet Besi	1 Unit	
		- PC	2 Unit	
		- Finger Printer Time and attendance Accse Control System	1 Unit	
		- Scanner	1 Unit	
12	Ruang Panitera Pengganti	- Laptop	5 Unit	- Administrasi Pokok sebagai PP - SIPP/CTS
		- Printer	2 Unit	
		- Lemari Besi	5 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Brangkas	1 Buah	
13	Ruang Pelayanan	- Meja	5 Buah	- Informasi - Pengaduan
		- Kursi	8 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Facsmile	1 Buah	
		- Laptop	1 Unit	
14	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	- PC Unit	2 Unit	- Administrasi - Aplikasi RKAKL - Pengelolaan Website - Admin IT SIPP
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
		- Printer	1 Buah	
15	Ruang Panitera Pengganti	- Scanner	1 Unit	- Administrasi Pokok sebagai PP - SIPP/CTS
		- Filing Kabinet Besi	1 Unit	
		- Handycam	1 Unit	
		- Laptop	0 Unit	
		- Lemari Besi	0 Buah	
16	Ruang Panitera Pengganti	- Meja	0 Buah	- Administrasi Pokok sebagai PP - SIPP/CTS
		- Kursi	0 Buah	
		- Printer	0 Buah	
		- PC Unit	5 Unit	
		- Meja Kerja	0 Buah	
17	Ruang Pelayanan	- Kursi	6 Buah	- Informasi - Pengaduan
		- Bangku Panjang Metal	3 Buah	
		- Ac	2 Unit	
		- TV	2 Unit	
		- UPS	0 Unit	

14	Ruang Sidang utama & Biasa	- Printer	1 Buah	- SIPP / CTS
		- Meja Kerja	7 Buah	
15	Ruang Perpustakaan	- Kursi Besi	2 Buah	- Administrasi dan aplikasi perpustakaan
		- Kursi Kayu	27 Buah	
		- Bangku Panjang Kayu	5 Buah	
		- Kipas Angin	2 Buah	
		- Lambang Garuda	2 Buah	
		- Tiang Bendera	4 Buah	
		- Palu Sidang	2 Buah	
		- Lambang Instansi	0 Buah	
		- AC	5 Unit	
		- PC Unit	1 Unit	
		- Lemari Kayu	4 Buah	
		- Meja Kerja	1 Buah	
		- Kursi	2 Buah	

## b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang digunakan untuk memperlancar kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari :

- Bagian Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang untuk saat ini menggunakan versi 6.0.1, Direktori Putusan, Aplikasi SIWAS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+), Era Terang serta Aplikasi E-Court seperti gambar berikut :

Gambar 4.6  
SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh


Release Note		
Versi : 6.0.1		
No	Versi	Deskripsi
1	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Smart Majelis
2	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Laporan Statistik Smart Majelis
3	6.0.1	Seluruh Lingkungan Peradilan : Format Jam pada Tunda dan Edit Jadwal Sidang (h -> H)



Gambar 4. 7  
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

The screenshot displays the 'Direktori Putusan' (Decision Directory) web application. At the top, there is a navigation bar with links: Beranda, Pertama, Laporan, Profile, Manual, and Logout. The user is logged in as 'administrator'. Below the navigation bar, there is a search section with various filters: Pencarian Sederhana, Pencarian Canggih, Nomor Register, Tingkat, Tgl Register, Jenis Perkara, Pengadilan, No Surat Pengantar, Status Upaya Hukum, BHT, SPPT, and Publikasi. The main content area shows a list of court decisions with details such as Nomor Register, Tingkat, Tgl Register, Jenis Perkara, Pengadilan, BHT, Publikasi, Dibat Awal, and Update Terakhir. The sidebar on the right contains a 'Rekening Virtual' section with a 'Menu generate virtual account' button and a 'Rekening Virtual Manual' button.

Gambar 4.8 Aplikasi PTSP +




Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

terhadap para pencari keadilan. Fitur — fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar pada tahun 2025 terdapat surat masuk sebanyak 677 surat, dan surat keluar sebanyak 959 surat.

Gambar 4.9 Data Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2025

10:27



## Daftar Jumlah Surat Masuk dan Keluar Tahun 2025

### PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Bagian	Umum & Keuangan		Perencanaan, TI, dan Pelaporan		Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana		Pidana		Perdata		Hukum		Jumlah	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Januari	6	21	3	1	14	-	30	47	10	9	6	19	69	97
Februari	5	6	4	2	2	-	7	39	7	7	6	17	31	71
Maret	6	14	10	3	8	-	26	38	2	4	6	15	56	73
April	4	5	7	1	7	-	9	23	10	4	4	18	41	51
Mei	5	12	2	4	3	-	18	36	2	-	8	18	38	70
Juni	3	4	3	3	4	-	40	38	6	10	12	11	68	66
Juli	11	19	3	5	12	-	29	56	5	11	7	21	66	95
Agustus	11	13	1	2	9	-	57	46	7	13	7	15	92	89
September	4	8	3	1	1	-	21	52	4	25	10	19	43	105
Oktober	5	21	2	4	7	-	31	27	10	13	9	14	64	89
November	4	15	1	3	5	-	31	31	5	11	3	7	49	67
Desember	7	11	6	2	5	-	25	52	11	15	6	6	60	86

## 2. Register Buku Tamu


Setiap pengunjung yang melangkah melewati pintu utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan disambut oleh petugas di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di sini, Register Buku Tamu menjadi instrumen pertama yang berinteraksi dengan masyarakat. Proses pengisian ini mencerminkan penerapan standar Zona Integritas, di mana setiap individu baik itu advokat, saksi, terdakwa, maupun masyarakat umum yang mencari keadilan wajib mencatatkan identitas dan tujuannya.

## 3. Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:


- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
- Ijin Penyitaan/Penggeledahan

Gambar 4.10 ERATERANG



Gambar 4.11 Aplikasi Ecourt



No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN SPM 141020243J2 14 Oktober 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 29 November 2024	Rp. 1.450.000	23/Pb.G.5/2024/PN Spt 28 Oktober 2024
2	PN SPM 14102024QJ5 14 Oktober 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 5 November 2024	Rp. 1.450.000	27/Pb.G.5/2024/PN Spt 28 Oktober 2024
3	PN SPM 11102024KEV 11 Oktober 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 25 November 2024	Rp. 830.000	26/Pb.G.5/2024/PN Spt 28 Oktober 2024
4	PN SPM 11102024MX4 11 Oktober 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 19 November 2024	Rp. 830.000	25/Pb.G.5/2024/PN Spt 28 Oktober 2024
5	PN SPM 11102024V5U 11 Oktober 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 19 November 2024	Rp. 830.000	24/Pb.G.5/2024/PN Spt 28 Oktober 2024
6	PN SPM 19092024C3W 19 September 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 26 September 2024	Rp. 1.450.000	22/Pb.G.5/2024/PN Spt 19 September 2024
7	PN SPM 19092024N9W 19 September 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 22 Oktober 2024	Rp. 830.000	17/Pb.G.5/2024/PN Spt 19 September 2024
8	PN SPM 19092024E3K 10 September 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 22 Oktober 2024	Rp. 1.450.000	19/Pb.G.5/2024/PN Spt 19 September 2024
9	PN SPM 19092024N9W 10 September 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 7 Oktober 2024	Rp. 830.000	20/Pb.G.5/2024/PN Spt 19 September 2024
10	PN SPM 19092024C3S 10 September 2024	Sudah Dibayar (Kondemasi Otomatis)	Perkara Terealisasi - Putusan Tanggal Putusan : 3 Oktober 2024	Rp. 1.450.000	21/Pb.G.5/2024/PN Spt 19 September 2024

- Bagian Umum dan Keuangan : Aplikasi SAIBA, Aplikasi GPP, Aplikasi SIMAK-BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan dan KOMDANAS



- Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Aplikasi SAKTI, E-Monev Bappenas, SIRUP, KOMDANAS E-Sakip, E-Doren,
- Satu DJA, E-BIMA, EiPlans, serta website [www.pn-sungaipenuh.go.id](http://www.pn-sungaipenuh.go.id) serta adanya antivirus yang diinstal pada masing-masing komputer atau laptop.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP.

Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan



(Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai.

- Aplikasi Antrian Persidangan

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan giliriannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.


- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP", maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

Gambar 4.12 Aplikasi Monitoring SIPP



#### - Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadakan survei yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor :520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan kepuasan pelanggan saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.

- **Publikasi Perkara (One Day Publish)**

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang masuk. Pada Tahun 2025 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu versi 601 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil melaksanakan update SIPP dari versi 600 ke versi 601 tersebut. Semua perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk menginput dalam waktu 1 x 24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri. Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui website dengan



---

alamat [www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id](http://www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id). Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan yaitu maksimal 1 x 24 jam.



## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH)**

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2023. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di mulai pada tahun 2023 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan



Tangguh (AMPUH) ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ini telah di bentuk Tim (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor :129/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/VI/2025 tanggal 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut :

Tabel. 5.1

Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

NO	KEDUDUKAN PADA TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H. NIP. 198004072007041001	Ketua
2.	Wakil Ketua	M.Novansyah Merta NIP. 199211172017121004	Hakim Pratma Muda
3.	Sekretaris	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4.	Anggota	HENDRI DUNAND, S.H. NIP. 197111081994031001	Panitera
5.	Anggota	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris
6.	Anggota	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata
7.	Anggota	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana
8.	Anggota	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
9.	Anggota	TRI ARTHA ULISIRINGORINGO, S.Kom. NIP. 199011072020122003	Pranata Komputer Ahli Pertama
10.	Anggota	Jola Anggra Pratama	PPNPN

Maka Berdasarkan Surat Keputusan itulah di masing-masing Pengadilan Negeri mulai membenahi diri melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Sosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sekaligus memberikan penyuluhan, pembinaan yang tiada henti-hentinya supaya



masing-masing satuan kerja di seluruh wilayah hukum peradilan Pengadilan Tinggi Jambi dapat membenahi diri untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, walaupun kita tahu bahwa biaya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) ini tidak ada dananya, namun dalam pelaksanaannya di masing-masing Pengadilan Negeri tetap ada solusinya untuk mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.

Sertifikasi diawali dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dilanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu, jadi untuk menerapkan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) itu harus berpedoman kepada manual mutu yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) ada di Manual mutu itu dan seterusnya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Sertifikasi atau buku petunjuk Audit Internal juga ada diberikan oleh Pengadilan Tinggi ke seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh seluruh peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) ini seluruh Peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah jauh melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah kemajuan di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)





ini pekerjaan kita terarah dan terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh masing-masing satuan kerja terutama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dari Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) ini adalah:

- Kantor menjadi bersih dan rapi.
- Pegawai termotipasi untuk meningkatkan kinerjanya
- Dokumen-dokumen atau arsip tertata dengan baik
- System kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
- Pegawai sudah menjauhkan diri dari perbuatan tercela
- Pegawai tidak ada lagi melakukan pungli
- Pegawai menjadi disiplin dalam bekerja

## **B. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan**

Pada Januari 2025, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Dalam dokumen tersebut, salah satu indikator kinerja utama adalah:

- Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan: Memiliki target sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh mematok standar tertinggi untuk memastikan tidak ada keluhan yang tidak tertangani dan setiap pengunjung mendapatkan hak layanannya secara maksimal. Untuk mencapai target tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengoperasikan sistem pemantauan yang ketat melalui Pengguna layanan memberikan penilaian langsung melalui perangkat elektronik di area PTSP segera setelah urusan mereka selesai. Data ini kemudian diolah setiap triwulan untuk melihat tren kepuasan.



### **C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

- Meja Umum dan Keuangan.
- Meja hukum
- Meja Pidana
- Meja Perdata
- Meja E-Court

1. Meja Umum dan Keuangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Membantu menerima seluruh surat masuk
- Membantu mengagendakan kedalam aplikasi register surat masuk
- Membantu mengagendakan surat keluar dan memasukkan kedalam aplikasi PTSP
- Membantu memberi nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
- Memberikan lembar disposisipada surat masuk
- Mendistribusikan surat masuk ke bidang kesekretariatan dan bidang kepaniteraan
- Dll.

2. Meja Hukum dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pendaftaran CV dan PT
- Menerima pendaftaran surat kuasa
- Menerima pendaftaran badan hukum
- Menerima surat permohonan tidak pernah di hukum
- Menerima surat permohonan tidak sedang di cabut hak pilihnya
- Menerima surat permohonan kuasa insidentil
- Menyetor penerimaan PNBK ke kasir perdata
- Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.
- Dll.



3. Meja Pidana dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana cepat, lalu lintas.
- Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK.
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penggeledahan
- Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
- Menerima berkas permohonan perpanjangan penahanan
- Dll.

4. Meja Perdata/E-Court dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima perkara permohonan
- Menerima perkara gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melalui E-Court
- Menerima permohonan banding
- Menerima permohonan Kasasi
- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK)
- Menerima perkara Sita
- Menerima permohonan eksekusi Riil
- Menerima permohonan eksekusi
- Membukukan keuangan perkara perdata
- Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- Dll.

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalah bahwa meja PTSP sudah sepantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan adanya meja PTSP ini masyarakat tidak lagi lalu lalang masuk keruangan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehingga dengan demikian dapat menjaga jarak pejabat Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim, panitera, Panitera Pengganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batasi masyarakat tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada keperluan harus ada izin dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecuali masyarakat tersebut ada keperluan yang berhubungan dengan permohonan banding, kasasi,

PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani oleh Pengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidak di perbolehkan lagi untuk mengurus perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat terkait misalnya hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di perbolehkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapat izin berperkara di Pengadilan.

#### **D. Inovasi Pelayanan Publik**

Sebelum kami menjelaskan tentang Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian Inovasi.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.

Pengertian Inovasi selanjutnya adalah inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnya.

Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang Pelayanan Publik yaitu Fasilitas Ruang Tunggu Sidang PlusPro, dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan Kursi kerja, dan meja kerja, pada Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laptop/PC beserta Printer dan kertas HVS serta jaringan internet guna menjamin pekerjaan punggjung sidang dapat terpenuhi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sembari memiliki urusan di Pengadilan Negeri.

Gambar V.1 Ruang Tunggu PlusPro



dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan layanan E-Brosur yang di dalam nya terdiri dari QR Code yang didalamnya terdapat Jadwal sidang, Etilang, Ecourt, Sisuper, Eraterang, Tanya Posbakum, Kritik dan saran, Izin Besuk Tahanan, serta Aplikasi SiPiter (System Pidana Terpadu)

Gambar V.2 QR Code



Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kami lakukan dan sampai sekarang masih kami gunakan alat itu guna untuk membantu hakim dalam proses persidangan.

Tanya Posbakum, yang mana Aplikasi Tanya Posbakum ini tempat Konsultasi Hukum Secara Online antara pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan petugas POSBAKUM Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



## **BAB VI PENGAWASAN**

### **A. INTERNAL**

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

#### **1. Maksud Pengawasan :**

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

#### **2. Tujuan Pengawasan :**

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

#### **3. Fungsi Pengawasan :**

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya





dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
- Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan,



---

pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

## B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, **pengertian Evaluasi** adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. **Evaluasi** dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.



---

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2025 adalah 99.4 %.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2025 adalah 84 %.
- Perkara Banding Pidana 105 Perkara, Perdata 18 Perkara.
- Perkara Kasasi Pidana 78 Perkara, Perdata 10 Perkara.
- Perkara PK Pidana 5 perkara dan Perkara Perdata 3 Perkara.
- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2025 adalah Narkotika, Pencurian dan Penganiayaan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang mencapai : 98.24 % dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 99,65 %.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara optimal.



---

## **B. REKOMENDASI**

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Dalam rangka untuk memenuhi Hak dari para Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka kami akan mengajukan rehab Rumah Dinas Wakil Ketua dan Para Hakim untuk Tahun Anggaran 2026.
- Penambahan Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan pelayanan yang lebih baik terutama tenaga staf golongan dua sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Panitera Pengganti 2 (dua) orang, disebabkan karena Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh cuma ada 1 (satu) orang dan kami berharap ditambah 2 (dua) orang lagi, laksanakan proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sedang kan perkara pidana dan perdata tahun 2025 lebih kurang 416 perkara.
- Kami masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran seperti Laptop, PC, Printer, Meja Kerja, Kursi, Lemari dan Lain-lain.
- Sehubungan dengan perkembangan teknologi sehingga terdapat adanya Aplikasi-aplikasi baru yang diciptakan oleh Mahkamah Agung maupun badan instansi lainnya serta aturan-aturan baru baik mengenai Sumber Daya Manusia maupun mengenai bimbingan teknis Kepaniteraan, mohon kiranya agar setiap ada hal yang baru untuk di Sosialisasikan.



## LAMPIRAN



### **KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

#### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 9/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/1/2026

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa perlu disusun laporan tahunan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai bahan evaluasi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Buku I Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bagian Ketiga tentang Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja



- Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Surat SEKMA Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen SAKIP.
  8. Surat SEKMA Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025, Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
  9. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor ; 3569/KPT.W5.U4/RA1.10/XII/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 151/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/XI/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 9 Januari 2026  
KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

  
  
MUHAMMAD HANAFI INSYAH





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH  
NOMOR : 9/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/1/2026  
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Penanggung jawab
2.	Aries Kata Ginting NIP. 198004072007041001	Wakil Ketua Pengadilan	Penanggung jawab
3.	Wanda Rara farezha NIP.199502102022031007	Hakim	Ketua
4.	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
5.	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6.	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Sekretaris
7.	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Yuni Puji Listiowati NIP. 198906072015032005	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Ade Nurma Jaya Putra NIP. 199108202022031005	Penata Layanan Operasional / Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian	Anggota



		Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
12.	Tri Artha Uli Siringoringo NIP. 1990110720201222	Pranata Komputer Ahli Pertama	Koordinator Tim IT
13.	Hajril Syukri NIP. 199305072025061009	Klerek- Dokumentalis Hukum	Anggota Tim IT
14.	Jeki Kurniadi NIP. 199001302025061003	Klerek- Dokumentalis Hukum	Anggota Tim IT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadakan Kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ksatria Muda.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai dan juga Seluruh Tim dari LBH Ksatria Muda.

Memasuki acara inti dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh YM.Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Bapak Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H. dan dari LBH Posbakum diwakili langsung oleh Ketua LBH Ksatria Muda Bapak Oktir Nebi, S.H.,M.H



Pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2025, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama. Diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Himne Mahkamah Agung RI dilanjutkan dengan Doa bersama acara berlangsung dengan tertib dan khidmat.

YM. Bapak Ketua Bapak Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H., mengadakan pembacaan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama. dan diikuti oleh seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud, para



Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Staf dan Tenaga Honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.




Bertempat di Lapangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Beserta Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan Memeriksa Kelayakan Kendaraan Dinas Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.






## Laporan Bappenas (PP39) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.







Briefing pagi untuk petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan ritual krusial untuk memastikan kesiapan layanan sebelum pintu kantor dibuka. Briefing ini biasanya dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Panitera/Sekretaris selaku Penanggung Jawab PTSP.



Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh merupakan agenda tahunan yang sakral. Acara ini menandai dimulainya kerja sama antara lembaga peradilan dengan lembaga penyedia bantuan hukum untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.



Partisipasi dalam rapat koordinasi via Zoom mengenai pembangunan atau renovasi gedung tahun 2025 merupakan langkah krusial dalam memastikan sarana fisik Pengadilan Negeri Sungai Penuh memenuhi standar pelayanan prima dan prototipe gedung pengadilan yang modern.





Diskusi Reguler Hakim merupakan forum intelektual bagi para pengadil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menyamakan persepsi, membedah norma hukum terbaru, serta menjaga konsistensi putusan. Untuk periode Januari 2025, diskusi ini memiliki nilai strategis sebagai pijakan awal kinerja tahunan.



Partisipasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam sosialisasi pembaruan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 5.6.5 dan e-Berpadu Versi 4.0.0 merupakan langkah krusial dalam mendukung transformasi peradilan digital yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.



Sosialisasi pemutakhiran data individu melalui aplikasi **Badilum Information System** merupakan langkah strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mewujudkan manajemen SDM yang berbasis data (*Data Driven Decision Making*). Fokus utama kegiatan ini adalah bagi para Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, dan Jurusita) yang menjadi tulang punggung proses peradilan.



Sosialisasi PERMA Nomor 8 Tahun 2022 dan SK KMA 365/XII/2022 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan momentum krusial dalam mentransformasi persidangan pidana dari cara konvensional menuju sistem digital yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.





Sosialisasi **SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022** di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan langkah fundamental dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Aturan ini merupakan "kitab suci" baru bagi petugas pengadilan dalam menentukan informasi apa saja yang boleh diakses publik dan bagaimana prosedur mendapatkannya secara cepat dan transparan.



Kegiatan sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan tonggak penting dalam penyempurnaan rantai peradilan digital. Aturan ini menutup celah digitalisasi yang sebelumnya baru menyentuh tingkat pertama dan banding, kini hingga ke tingkat Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).



Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Bulanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah instrumen utama pimpinan untuk memastikan seluruh "roda" organisasi berputar sesuai jalurnya. Rapat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ruang audit internal untuk mengukur capaian target bulanan.



Kegiatan penyerahan piagam penghargaan bagi Hakim dan Pegawai Terbaik merupakan momen apresiasi yang paling dinantikan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Acara ini bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan bentuk pengakuan nyata atas dedikasi, integritas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama periode kerja tertentu.



Kegiatan Pembagian Takjil Gratis yang dirangkaikan dengan Public Campaign di Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh merupakan wujud nyata kedekatan lembaga peradilan dengan masyarakat, sekaligus penegasan komitmen terhadap nilai-nilai integritas di bulan suci Ramadhan.





Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam menjaga kualitas "wajah" pengadilan agar tetap prima, bersih, dan melayani.





Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi momentum refleksi mendalam bagi para "wakil Tuhan" dalam meneguhkan integritas dan profesionalisme di tengah era transformasi digital peradilan.




Momen pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan langkah awal yang sakral dalam pengabdian seorang aparatur negara. Di Pengadilan Negeri) Sungai Penuh, prosesi bagi Sdri. Allifa Amelia, S.H. dalam jabatan Analis Perkara Peradilan dilaksanakan dengan penuh khidmat.



Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi momen refleksi kolektif untuk mengobarkan kembali semangat perjuangan bangsa dalam bingkai modernisasi peradilan.



Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh berlangsung dengan penuh khidmat. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas kenegaraan, melainkan momentum bagi seluruh aparatur peradilan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap putusan dan pelayanan hukum.



Momen pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim merupakan salah satu prosesi paling sakral dalam organisasi pengadilan. Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, acara ini menandai hadirnya kekuatan baru dalam menegakkan keadilan di wilayah hukum "Bumi Sakti Alam Kerinci".

Acara dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah ditata secara formal. Hadir dalam acara ini Ketua Pengadilan Negeri selaku pejabat yang melantik, para Hakim, jajaran struktural, kepaniteraan, serta tamu undangan.





Kegiatan Yasinan dan Doa Bersama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan agenda rutin yang menjadi sarana penguatan spiritual serta pembangunan karakter bagi seluruh aparaturnya. Kegiatan ini membuktikan bahwa di balik rutinitas penegakan hukum yang kaku, terdapat nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi oleh keluarga besar pengadilan.



Kegiatan Asesmen Sertifikasi Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) serta Pendampingan Zona Integritas (ZI) oleh Pengadilan Tinggi Jambi merupakan tonggak krusial bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mempertahankan standar kualitas layanan peradilan di level tertinggi.



Kegiatan Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Jambi merupakan agenda rutin yang sangat strategis, berfungsi sebagai kompas bagi Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Provinsi Jambi agar tetap selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.





Bertempat di Ruang Media Center masing-masing satuan kerja, jajaran pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dalam acara "Sapa Pengadilan". Kegiatan ini mencerminkan keterbukaan direktorat jenderal badan peradilan umum dalam menyapa langsung para aparatur di daerah, guna mendengarkan aspirasi serta memantau kondisi riil di lapangan tanpa terhambat jarak geografis.





Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial yang diselenggarakan bagi 4 lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara) secara daring melalui Zoom Meeting merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam memperkuat kanal komunikasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat di era digital.





Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-80 pada tanggal 19 Agustus 2025 menjadi tonggak sejarah yang sangat istimewa. Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, upacara ini dirayakan dengan penuh kemegahan dan refleksi atas delapan dekade perjalanan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.



Kegiatan sosialisasi pengisian kuesioner Penilaian Risiko Nasional atau *National Risk Assessment* (NRA) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tahun 2025 merupakan langkah strategis para Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungai Penuh dalam memperkuat pertahanan sistem keuangan dan hukum Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional.



Kegiatan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Sdri. Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan sebuah seremoni penting yang menandai penguatan lini kepaniteraan dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.





Kegiatan Pengambilan Sumpah dan Janji 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan momen bersejarah yang menandai penguatan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran operasional peradilan. Rangkaian acara ini berlangsung khidmat, sebagai simbol peresmian status mereka sebagai aparatur negara yang profesional.



Kegiatan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI BADILUM) Episode ke-9 merupakan ajang diskusi bergengsi yang menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas praktik di lapangan. Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, kegiatan ini diikuti sebagai sarana pembaruan ilmu hukum dan penguatan integritas teknis yudisial.



Keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah dengan penuh khidmat dan rasa syukur. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur peradilan untuk sejenak berhenti dari rutinitas kedinasan dan merefleksikan kembali nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.





Para Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jambi secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan para "wakil tuhan" untuk senantiasa memperbarui ilmu hukum dan menjaga integritas di bawah arahan pimpinan tingkat banding.





Kegiatan diskusi bertajuk "Penguatan Peran dan Kepemimpinan Hakim Perempuan Indonesia" yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting merupakan sebuah forum inspiratif yang menyoroti kontribusi signifikan para hakim perempuan dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan humanis.



Pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Pengadilan Negeri Sungai Penuh berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Dengan mengusung tema "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya", kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh aparat peradilan untuk memperkuat loyalitas kepada ideologi negara dalam menjalankan tugas penegakan hukum.



Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengikuti kegiatan Kuliah Umum dan Dialog Yudisial tentang Keadilan Iklim dan Litigasi Lingkungan bagi Peradilan sebagai wujud komitmen dalam memperdalam pemahaman hukum lingkungan hidup di era krisis iklim global.



Keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengikuti kegiatan Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat krusial untuk menyelaraskan gerak langkah satuan kerja di daerah dengan visi besar Mahkamah Agung dalam lima tahun ke depan.





Kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam mewujudkan Peradilan Inklusif. Pelatihan ini bertujuan untuk meruntuhkan hambatan komunikasi dan memastikan bahwa kaum disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara, mendapatkan akses keadilan yang setara dan prima.



Penyampaian ucapan terima kasih dari Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui perantara Kantor Imigrasi merupakan sebuah bentuk apresiasi internasional yang sangat bernilai. Hal ini menandai keberhasilan sinergi antar-lembaga dalam menangani perkara hukum yang melibatkan warga negara asing secara profesional dan transparan.





Pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh berlangsung dengan penuh khidmat dan rasa syukur. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh aparat peradilan untuk mengenang pengorbanan para pejuang serta merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan dalam wujud integritas dan dedikasi sebagai penegak keadilan.



Kegiatan pemusnahan barang bukti yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh merupakan wujud nyata sinergi antar-lembaga penegak hukum dalam menuntaskan proses peradilan hingga tahap eksekusi akhir.

